



PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Dwi Riyanto Prameswara, Hery Firmansyah

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Instansi pendidikan seharusnya menjadi tempat teraman kedua setelah rumah, namun kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan seksual dapat berdampak serius baik secara fisik, psikologis, serta mengganggu proses pendidikan mereka. Perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan keadilan korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dengan penelitian kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan. Sedangkan untuk teknik analisis data bersifat deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak usia sekolah di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan akan dikenakan sanksi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi yang diberikan lebih berat daripada yang dilakukan oleh orang lain (selain orang terdekat korban).

Kata Kunci: Kekerasan, Seksual, Pendidikan, Perlindungan, Korban.

PENDAHULUAN

Menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang semuanya merupakan pelanggaran atas hukum

pidana dan diberi sanksi oleh negara. (Topo Santoso & Eva, 2003) Perlindungan hukum korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai institusi pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pelatihan. Latar

*Correspondence Address : Ulfahveliaa12@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i4.2023.2102-2113

© 2023UM-Tapsel Press

belakang perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, memberikan keadilan bagi korban, dan menghukum pelaku. Perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berhubungan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia (HAM). Setiap individu berhak untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk dalam konteks pendidikan. Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengatasi, dan menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalamnya. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sering kali melibatkan anak-anak dan remaja. Perlindungan hukum menjadi penting untuk menjaga kesejahteraan mereka, melindungi hak-hak mereka, dan memberikan akses keadilan bagi korban. (Miogi, Yudi & Kornelis, 2022) Perlindungan hukum korban kekerasan seksual mencerminkan penghargaan terhadap pengalaman yang dialami korban dan memberikan mereka ruang untuk mengungkapkan, melaporkan, dan mendapatkan perlindungan serta dukungan. Dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan telah dibuat di banyak negara. Misalnya, di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang juga mencakup perlindungan terhadap kekerasan seksual. Selain itu, beberapa negara juga memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, seperti Undang-Undang Jeanne Clery di Amerika Serikat. Pentingnya perlindungan hukum korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah untuk memberikan

keadilan kepada korban, mencegah terjadinya kekerasan seksual, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif bagi semua individu. (Sitompul, 2015)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan menggunakan metode Studi Literatur, yakni melibatkan kajian mendalam terhadap literatur, jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber terkait lainnya untuk memahami kerangka hukum yang ada, kebijakan yang relevan, dan penelitian sebelumnya tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan, memaksa, atau merugikan secara seksual yang terjadi dalam konteks pendidikan. Definisi kekerasan seksual ini mencakup segala bentuk tindakan atau perilaku yang melibatkan unsur seksual dan terjadi di dalam lingkungan pendidikan, baik oleh pelaku yang memiliki hubungan kekuasaan atau kewenangan terhadap korban (Sangalang, 2022). Definisi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat meliputi berbagai tindakan seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, paksaan untuk melakukan aktivitas seksual, pelecehan verbal yang bersifat seksual, atau penyebaran materi seksual yang tidak senonoh. Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan oleh siswa, guru, staf administrasi, atau pihak lain yang terkait dengan lingkungan pendidikan. Penting untuk dicatat bahwa definisi kekerasan seksual dapat berbeda-beda dalam setiap yurisdiksi atau lembaga pendidikan.

Namun, pada umumnya, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mencakup tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan, Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan yang menyiksa dan menghilangkan mental anak yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memuaskan nafsu dan seksualitas pada dirinya. Pelecehan seksual tersebut berbentuk suatu permintaan kepada anak untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas, seperti memegang alat kelamin pelaku, meraba-raba tubuh anak tersebut, memutar video pornografi, melakukan hubungan seksual, melihat alat kelamin anak juga termasuk walaupun tidak melakukan hubungan seksual (akan menimbulkan rasa trauma yang panjang bagi masa depan anak) dan bahkan memperalat anak untuk melakukan video pornografi (menjadikan anak bahan untuk menghasilkan keuntungan).

Sebagai bentuk perlindungan anak-anak terhadap tindakan pelecehan seksual di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Sitompul, 2015). Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku (Paradias & Soponyono, 2022). Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut: 1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298. Jadi, bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual (Nanawi, 2005). Berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan bagi anak. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual (Rahmasari, 2022). Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. (Jamaludin, 2021)

Dampak Psikologis Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat mengalami berbagai dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Dampak tersebut dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti usia korban, lamanya kekerasan, hubungan dengan pelaku, dan dukungan yang diterima dari lingkungan sekitar.

Berikut adalah beberapa dampak umum yang dialami korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan:

1. Dampak Psikologis:

- Trauma: Korban dapat mengalami trauma psikologis yang meliputi stres pasca-trauma, gangguan tidur, mimpi buruk, kecemasan, dan depresi.
- Rasa tak aman: Korban mungkin merasa tidak aman dan khawatir di lingkungan sekolah atau kampus, serta mengalami ketakutan berulang terkait kejadian tersebut.
- Gangguan emosional: Korban dapat mengalami perubahan emosional seperti rasa malu, rasa bersalah, kemarahan, kehilangan kepercayaan diri, dan perasaan rendah diri.
- Gangguan pola pikir: Korban mungkin mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain, memiliki pandangan negatif tentang hubungan intim, atau mengembangkan pola pikir yang merugikan diri sendiri.

2. Dampak Sosial:

- Isolasi sosial: Korban cenderung mengisolasi diri dari teman sebaya atau aktivitas sosial lainnya karena merasa malu atau takut dihakimi.
- Gangguan hubungan interpersonal: Korban dapat mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat,

serta mungkin mengalami kecenderungan untuk menarik diri atau menolak kedekatan emosional.

- Gangguan akademik: Korban kekerasan seksual dapat mengalami kesulitan konsentrasi, absen dari sekolah atau universitas, atau mengalami penurunan dalam kinerja akademik mereka.
- Dampak pada kehidupan masa depan: Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi rencana pendidikan dan karier korban, serta membatasi peluang mereka untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka.

Penting untuk diingat bahwa setiap individu bereaksi secara berbeda terhadap kekerasan seksual, dan dampak yang dialami oleh korban dapat bervariasi. Dukungan psikologis, dukungan sosial, dan layanan pemulihan yang tepat dapat membantu korban mengatasi dampak psikologis dan sosial yang mereka alami (Miogi, Yudi & Kornelis, 2022).

Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam melindungi korban kekerasan seksual. Berikut adalah beberapa peran dan tanggung jawab lembaga pendidikan dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual:

1. Pencegahan:

- Membuat kebijakan dan prosedur: Lembaga pendidikan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait pencegahan dan

penanganan kekerasan seksual. Ini termasuk kebijakan yang melarang kekerasan seksual, perekrutan dan pelatihan staf yang tepat, serta edukasi untuk siswa, guru, dan staf tentang kekerasan seksual, tanda-tanda peringatan, dan cara melaporkannya.

- Penyuluhan dan pendidikan: Lembaga pendidikan dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada siswa, guru, staf, dan orang tua tentang kekerasan seksual, hak-hak individu, perilaku yang tidak sesuai, dan cara melaporkan kekerasan seksual.
 - Lingkungan yang aman: Lembaga pendidikan harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa. Ini meliputi pemantauan lingkungan fisik, pengawasan kegiatan, dan penegakan peraturan untuk mencegah kekerasan seksual.
2. Identifikasi dan Penanganan:
- Pelatihan staf: Lembaga pendidikan harus melatih staf dalam mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, mendengarkan pengaduan dengan empati, dan menjalankan prosedur yang tepat untuk melindungi korban.
 - Mekanisme pelaporan: Lembaga pendidikan harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya bagi korban dan saksi untuk

melaporkan kekerasan seksual. Pelaporan harus diikuti dengan penyelidikan yang tepat dan adil.

- Dukungan dan rujukan: Lembaga pendidikan dapat memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual dengan menyediakan akses ke konseling, dukungan psikologis, dan rujukan ke lembaga atau organisasi yang memberikan layanan pemulihan.
3. Penegakan Hukum:
- Kerjasama dengan pihak berwenang: Lembaga pendidikan harus bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga hukum lainnya, dalam menginvestigasi dan menindak tindakan kekerasan seksual.
 - Perlindungan terhadap korban: Lembaga pendidikan harus melindungi identitas dan privasi korban kekerasan seksual serta memberikan perlindungan dari pelecehan atau pembalasan.
4. Advokasi dan kesadaran:
- Advokasi untuk korban: Lembaga pendidikan dapat menjadi advokat bagi korban kekerasan seksual dengan mendukung mereka, memperjuangkan keadilan, dan menghapus stigma yang terkait dengan kekerasan seksual.
 - Kampanye kesadaran: Lembaga pendidikan dapat

mengadakan kampanye kesadaran tentang kekerasan seksual, mempromosikan budaya sekolah yang bebas dari kekerasan, dan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak individu dan perlindungan yang tersedia.

Melalui peran dan tanggung jawab ini, lembaga pendidikan berperan penting dalam melindungi korban kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, dan mendorong kesadaran serta pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan (Awaludin Rahmansyah et al., 2022; Sari & Taun, 2022).

Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Di Indonesia, perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan hal yang penting yang diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan. Berikut adalah beberapa aturan hukum yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Pasal 37 ayat (1): Mengatur tentang larangan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap peserta didik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
 - Pasal 4 ayat (1): Menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:
 - Pasal 14 ayat (1): Menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan:
 - Menetapkan standar dan prosedur perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
 - Mengatur tentang tindakan pencegahan, penanganan, dan pelaporan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - Pasal 66 ayat (1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Untuk selanjutnya ketika terdapat orang yang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah diatur diatas dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diatur dalam

Pasal 81 dan Pasal 82 pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana dalam undang-undang ini. Sebagai contoh pada kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan yaitu sekolah, yang akhir-akhir ini marak terjadi. Para korban pelecehan seksual ini dapat menerima pelecehan dari berbagai pelaku, seperti teman, staff atau bahkan pengajar dari pihak sekolah (Bahri, 2015). Maraknya pelecehan seksual pada lingkungan sekolah membuat tempat tersebut menjadi tidak aman bagi para korban pelecehan. Maka, ketentuan tentang tindak pidana pelecehan seksual terdapat pada pasal 81 dan 82 Undang-Undang ayat 1 No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan sebagai berikut:

1. Pasal 81 Undang-Undang ayat 1 No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - a. Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - c. Ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Pasal 82 Undang-Undang ayat 1 No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - a. Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak usia sekolah di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertanggungjawaban atau sanksi yang diberikan lebih berat daripada yang dilakukan oleh orang lain (selain orang terdekat korban). Karena pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah

atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu di lindungi dari berbagai tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain (Korban & Pidana, 2006).

Mekanisme Penanganan dan Proses Hukum

Mekanisme penanganan dan proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan instansi yang terlibat. Berikut adalah gambaran umum mekanisme tersebut:

1. Pelaporan:

- Korban atau pihak yang mengetahui kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti kepala sekolah atau guru.
- Pihak yang menerima laporan tersebut harus melakukan tindakan cepat dan serius untuk melindungi korban, mengumpulkan bukti, dan menghubungi instansi terkait.

2. Penanganan Awal:

- Pihak sekolah atau lembaga pendidikan harus memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban, termasuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan korban.
- Jika diperlukan, korban dapat dirujuk ke rumah sakit atau lembaga kesehatan untuk pemeriksaan medis dan pengobatan.

3. Investigasi:

- Pihak berwenang, seperti kepolisian, akan melakukan investigasi terhadap kasus kekerasan seksual dengan mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan saksi, dan melakukan pemeriksaan forensik jika diperlukan.
- Tujuan dari investigasi adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk memperkuat kasus hukum dan mengidentifikasi pelaku.

4. Penuntutan:

- Jika terdapat cukup bukti yang mendukung, pihak penegak hukum akan mengajukan dakwaan terhadap pelaku ke pengadilan.
- Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan biasanya akan ditangani oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tempat kejadian terjadi.

5. Persidangan:

- Persidangan akan dilakukan untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan pelaku berdasarkan bukti yang disajikan.
- Korban akan diminta memberikan keterangan sebagai saksi, dan perlindungan khusus dapat diberikan untuk melindungi korban dari tekanan atau ancaman.

6. Putusan dan Hukuman:

- Pengadilan akan mengeluarkan putusan berdasarkan bukti dan argumentasi yang diajukan.
- Jika pelaku dinyatakan bersalah, pengadilan akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Penting untuk dicatat bahwa proses hukum dan penanganan kasus kekerasan seksual dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah.

Selain itu, korban juga dapat memperoleh bantuan dari lembaga atau organisasi yang berfokus pada perlindungan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan dukungan emosional, pemulihan psikologis, dan pembelaan hukum (Dewi, A M Y FIRSTA, Bahri, Zahirah, Nurwati, Kristani, Praudyani, 2021).

Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat dilakukan secara efektif dengan mengimplementasikan langkah-langkah berikut (Cindy Aprilia et al., 2022):

1. Kebijakan dan Peraturan:

- Lembaga pendidikan harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terkait pencegahan kekerasan seksual, termasuk aturan perilaku, prosedur pelaporan, dan sanksi bagi pelaku.
- Kebijakan ini harus dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh anggota komunitas

pendidikan, termasuk staf, guru, siswa, dan orang tua.

2. Pendidikan dan Pelatihan:

- Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh anggota komunitas pendidikan tentang kesadaran, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual.
- Pendidikan ini harus meliputi pengetahuan tentang hak-hak individu, batasan-batasan pribadi, dan cara melaporkan kekerasan seksual.

3. Pengawasan dan Monitoring:

- Menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan keberlangsungan kebijakan dan peraturan terkait pencegahan kekerasan seksual.
- Melakukan pemantauan rutin terhadap lingkungan pendidikan untuk mendeteksi tanda-tanda dan potensi kasus kekerasan seksual.

4. Dukungan dan Pendampingan:

- Menyediakan dukungan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual, baik dalam hal perlindungan, pemulihan psikologis, maupun pembelaan hukum.
- Menjamin bahwa korban merasa aman dan didengar, serta memberikan akses ke layanan kesehatan dan bantuan lainnya.

5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait:

- Membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
- Melibatkan semua pihak terkait dalam upaya pencegahan, termasuk guru, staf administrasi, orang tua, dan siswa.

6. Promosi Kesetaraan Gender:

- Mendorong budaya sekolah yang mempromosikan kesetaraan gender, menghormati hak asasi manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.
- Mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, mendukung, dan bebas dari kekerasan seksual (Handayani, 2018; Jamaludin & Prayuti, 2022).

Melakukan pencegahan menjadi solusi yang efektif dalam menanggulangi permasalahan dalam kekerasan seksual terutama pada anak usia dini. Sebagaimana hasil penelitian (Hinga, 2019), pendidikan seks bagi anak usia dini dengan materi kesehatan reproduksi meliputi kebersihan diri,

lingkungan, dan pencegahan kekerasan seksual menggunakan media sangat efektif dibandingkan tanpa media. Hal tersebut menggambarkan bahwa mengajarkan anak usia dini dengan pendidikan seksual sejak dini bukanlah hal yang tabu, upaya ini menjadi benteng agar anak memahami akan pentingnya tubuh mereka sehingga tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Bagi keluarga yang memiliki kemampuan memelihara anak dengan baik dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membekali dan melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan anak maka barulah komunikasi antara orang tua dan anak sangat diperlukan, melalui pendidikan seks untuk anak, pengungkapan diri dengan jujur, komunikasi antarpribadi yang harmonis, memberikan teladan dengan menggunakan bahasa yang baik dan pemberian motivasi untuk mandiri. Hambatan dalam komunikasi dalam keluarga dapat diatasi dengan menyediakan waktu untuk berkomunikasi, menciptakan sikap keterbukaan, saling menghormati dan menghargai serta sikap mendukung terhadap anak (Sangalang, 2022).

Selain itu, untuk mengurangi tindakan pelecehan seksual pada lingkungan sekolah maka menurut Noer (2019) dalam temuannya 1) kolaborasi P2TP2A dan Dinas Pendidikan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan dilakukan dalam bentuk sosialisasi "Stop kekerasan pada Anak" dan pembentukan forum anak, 2) pelibatan P2TP2A dalam rekrutmen guru dan kepala sekolah. Selain itu, Kolaborasi tersebut masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyusunan program hidden kurikulum penanganan kekerasan, penganggaran kegiatan pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah, dan penguatan kewenangan pencegahan sampai penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga hak-hak

anak dalam konteks pendidikan dapat terpenuhi dan angka kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual di masa depan. Berikut adalah beberapa kesimpulan terkait perlindungan hukum korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak: Di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat undang-undang perlindungan anak yang melarang kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
2. Kebijakan dan Prosedur Internal: Lembaga pendidikan harus memiliki kebijakan dan prosedur internal yang jelas untuk menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini termasuk prosedur pelaporan, investigasi, perlindungan korban, dan tindakan disipliner terhadap pelaku. Kebijakan ini harus didasarkan pada prinsip keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak korban.
3. Penegakan Hukum: Penting bagi lembaga penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Korban harus

didorong untuk melaporkan kasus tersebut dan memperoleh akses ke sistem peradilan yang adil dan terpercaya.

4. Pencegahan dan Pendidikan: Selain perlindungan hukum, pendidikan tentang kekerasan seksual dan kesetaraan gender juga penting. Pendidikan yang melibatkan siswa, guru, dan staf pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran, mencegah kekerasan seksual, dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua individu.
5. Dukungan Korban: Korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan perlu mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk dukungan emosional, psikologis, dan medis. Lembaga pendidikan harus memberikan akses ke layanan dukungan dan pemulihan bagi korban.

Kesimpulan utama adalah bahwa perlindungan hukum korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sangat penting. Undang-undang, kebijakan internal, penegakan hukum, pencegahan, pendidikan, dan dukungan korban merupakan elemen-elemen penting dalam memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Awaludin Rahmansyah, R., Nabillah, N., & Siti Nurjanah, A. (2022). Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(6).

Cindy Aprilia, D., Mu, A., Syarif Hidayatullah Jl Ir Juanda, U. H., & Selatan, T. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Journal on Education*, 05(01).

Dewi, A M Y FIRSTA, Bahri, zahirah, nurwati, kristani, praudyani, R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Di Dunia Pendidikan Berdasarkan Perspektif HAM. *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 1311900158.

Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2).

Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2).

Jamaludin, A., & Prayuti, Y. (2022). Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren. *Res Nullius Law Journal*, 4(2).

Korban, S., & Pidana, T. (2006). *Moh. Mahfud MD, Membangun Potik Hukum Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006.*

Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1).

Miogi, Yudi, & Kornelis. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Instansi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1).

Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).

Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1).

Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(2).

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Sari, K., & Taun, T. (2022). Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren di Bandung. *Legal Spirit*, 6(2).

Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Lex Crimen Vol.*, 4(1).

Syauket, A., Saimima, I. D. S., Simarmata, R. P., Aidy, W. R., Zainab, N., Prayitno, R. B., & Cabui, C. E. (2022). Sextortion (Fenomena Pemasaran Seksual di Lingkungan Pendidikan). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3).